



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 15 Maret 1981 /umur 40, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI,
sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 14 Mei 1987 /umur 34, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di
KABUPATEN SINJAI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni
2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor : 183/Pdt.P/2021/PA.Sj,
tanggal 16 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 07 Juli 2013 di Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah
ayah kandung Pemohon II bernama Buldani, yang dinikahkan oleh Imam
Masjid, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa cincin emas
seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing
bernama Henri dan Nurdin;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliyah Zhafirah binti Rusman Latif, umur 1 tahun
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai pencatat nikah atau instansi terkait karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki paspor dan tidak memiliki identitas sebagai warga Negara Malaysia; ;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2013 di Sabah, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon Majelis Hakim memberikan saran-saran tentang permohonan dan status perkawinan para

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ingin disahkan, dan attas saran-saran tersebut para Pemohon menyadari kekeliruannya dan memohon untuk mencabut perkaranya

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj, dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000.00 dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Marsono, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I., M.H dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, S. Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mushlih, S.H.I., M.H

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahim, S. Ag, M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2021/PA.Sj